

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Dewan Keamanan Persatuan Bangsa- Bangsa untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan Internasional menurut Hukum Internasional berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB. Kewenangan ini telah meluas pada perlindungan keamanan manusia, yang meluas hingga Dewan Keamanan berwenang mengintervensi kedaulatan domestik jika terjadi pelanggaran HAM berat. Melalui mekanisme Bab VII, berdasarkan Pasal 39 Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu situasi sebagai ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi., yang dapat ditindaklanjuti dengan sanksi non-militer berdasarkan Pasal 41 hingga penggunaan kekuatan militer menurut Pasal 42. Serangkaian wewenang tersebut merupakan perwujudan *prinsip responsibility to protect* (R2P) saat otoritas nasional gagal melindungi rakyatnya, meskipun efektivitasnya sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan penggunaan hak veto oleh anggota teta

2. Implementasi *prinsip responsibility to protect* (R2P) oleh Dewan Keamanan PBB dalam konflik Israel-Palestina periode 2023-2024 menunjukkan adanya kelumpuhan fungsi (*paralysis of function*) yang disebabkan oleh struktur asimetris hak veto. Meskipun secara teoretis R2P mewajibkan komunitas internasional untuk bertindak ketika suatu negara gagal melindungi warga sipilnya dari kejahatan massal, dalam praktiknya

kepentingan geopolitik negara-negara anggota tetap sering kali memveto konsensus moral dunia. Hal ini mengakibatkan mekanisme sanksi atau intervensi kemanusiaan di bawah Bab VII Piagam PBB jarang mencapai tahap implementasi praktis, sehingga menciptakan "vakum otoritas perlindungan" bagi penduduk di Jalur Gaza. Kegagalan sistemik ini tidak hanya memperburuk krisis kemanusiaan dan menghambat akses bantuan logistik yang vital, tetapi juga mengikis legitimasi moral Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian global.

B. Saran

1. Dewan Keamanan PBB perlu membangun sinkronisasi yuridis yang lebih koheren melalui integrasi secara langsung poin-poin salah satunya lewat putusan sela Mahkamah Internasional (ICJ) ke dalam setiap resolusi yang diterbitkan terkait konflik Israel-Palestina. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa tindakan politik yang diambil oleh Dewan Keamanan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan temuan awal mengenai risiko genosida atau pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
2. Majelis Umum PBB perlu mengoptimalkan peran melalui mandat *Uniting for Peace* guna mengatasi kebuntuan yang terjadi di Dewan Keamanan akibat penggunaan hak veto dalam konflik Israel-Palestina. Mekanisme ini memungkinkan Majelis Umum mengambil alih tanggung jawab kolektif untuk merekomendasikan tindakan konkret, termasuk penggunaan kekuatan jika diperlukan.